



PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN FITOFARMAKA

Disampaikan dalam FGD Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan
Obat Bahan Alam menjadi Fitofarmaka

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

27 Mei 2024

PENGATURAN YANKESTRAD DI UU NO 17 TH 2023



Litbang Obat
Bahan alam

325

Obat Bahan alam

321

Nakestrad

199

Pengaturan
kestrad di PP

164

163

- Hak masy utk mengembangkan kestrad
- Binwas

162

Tanggung
jawab pusat
dan daerah

161

- Upaya Kestrad
- Tempat Praktik Mandiri

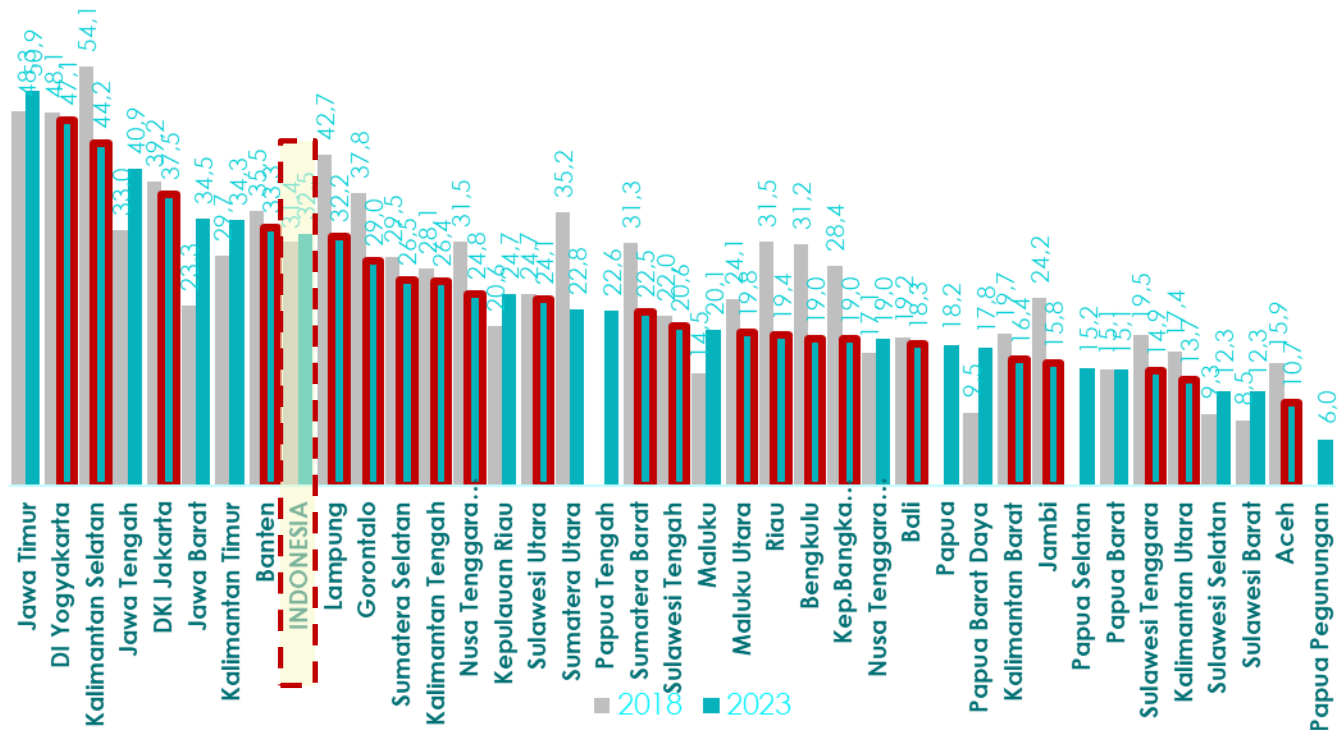
160

Yankestrad salah satu
dari 25 upaya kes

22

- Kestrad berdsrkan cara pengobatan
- Kearifan lokal
- Binwas

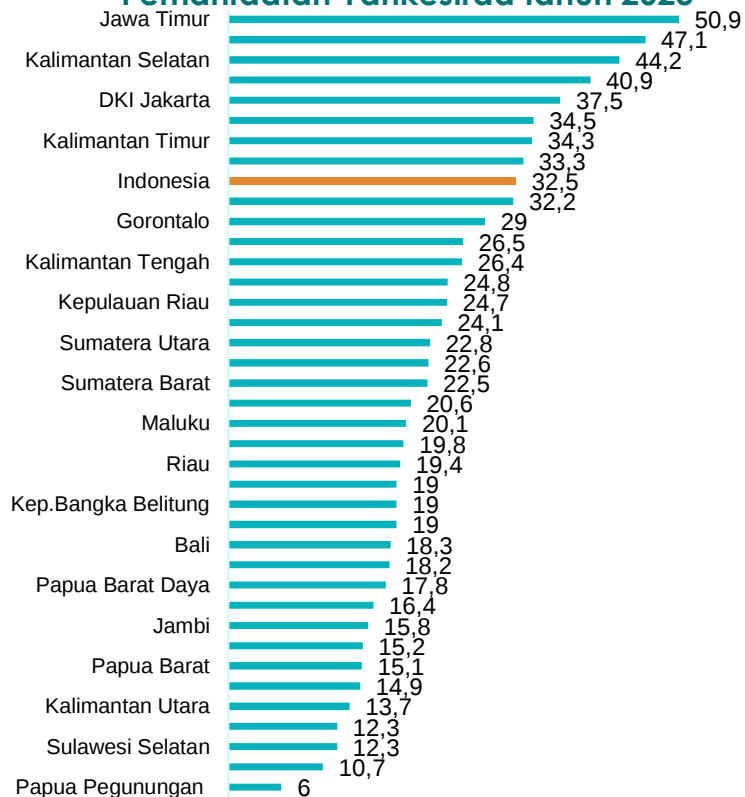
Proporsi Pemanfaatan Upaya Kesehatan Tradisional **Meningkat 1,1% menjadi 32,5%**



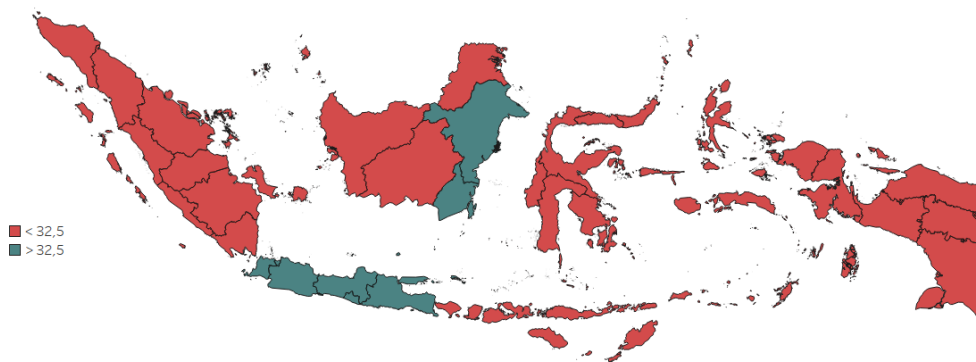
- Terdapat kenaikan di 10 Provinsi: Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi barat, dan Papua Barat
- Terdapat penurunan jenis pelayanan Kesehatan Tradisional yang dimanfaatkan: ramuan jadi dari 48% menjadi 36,9%; keterampilan manual (pijat, patah tulang, tusuk jarum, bekam) dari 65,3% menjadi 56,9%; Keterampilan olah pikir/hipnoterapi dari 1,9% menjadi 0,4%; Keterampilan energi dari 2,1% menjadi 0,6%
- Terdapat kenaikan jenis pelayanan ramuan buatan sendiri dari 31,8% menjadi 59,6%

Terjadi peningkatan pemanfaatan Yankestrad pada tahun 2023 Hingga 10 Provinsi di Indonesia berhasil meningkatkan pemanfaatan Yankestrad.

Prevalensi Provinsi yang Melakukan Pemanfaatan Yankestrad tahun 2023



Prevalensi Provinsi yang Melakukan Pemanfaatan Yankestrad tahun 2023

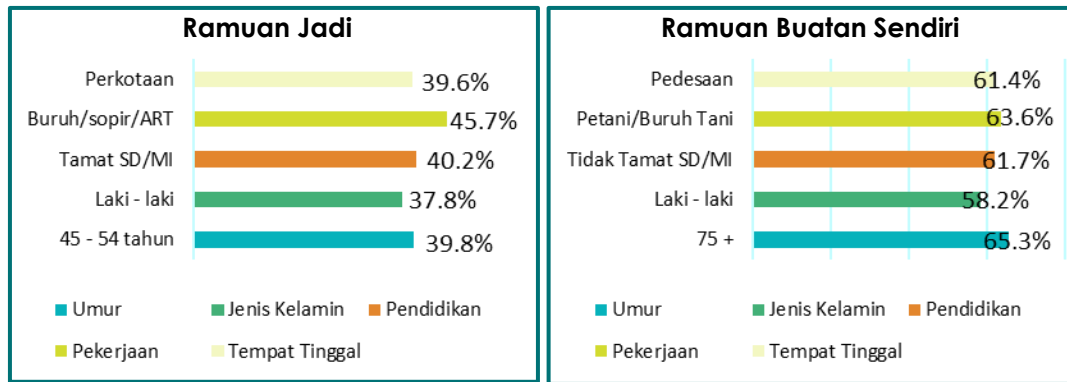


- Lima provinsi dengan **proporsi pemanfaatan Yankestrad terendah** yaitu **Papua Pegunungan (6%), Aceh (10,7%), Sulawesi Selatan (12,3%), Sulawesi Barat (12,3%), dan Sulawesi Tenggara (14,9%)**
- Tiga provinsi yang memiliki **proporsi Pemanfaatan Yankestrad tertinggi** di Indonesia adalah: **Kalimantan Selatan (44,2%), DI Yogyakarta, (47,1%), dan Jawa Timur (50,9 %)**

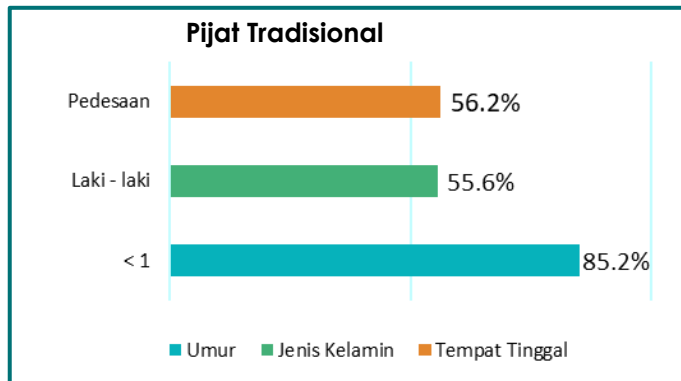
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Berdasarkan Karakteristik, SKI 2023



Proporsi pemanfaatan Ramuan berdasarkan karakteristik



Proporsi pemanfaatan **Pijat Tradisional** berdasarkan karakteristik



Ramuan

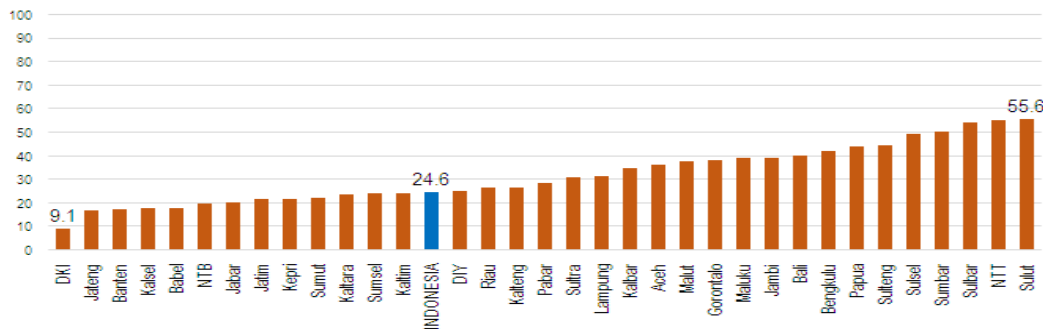
1. Kelompok umur yang paling banyak memanfaatkan '**Ramuan Jadi**' adalah kelompok umur 45 – 54 tahun, laki-laki, Pendidikan tamat SD dan pekerjaan buruh/sopir/ART yang tinggal diperkotaan
2. Kelompok umur yang paling banyak memanfaatkan '**Ramuan Buat Sendiri**' adalah umur 75+ tahun, Perempuan, Pendidikan tamat SD dan pekerjaan nelayan yang tinggal di pedesaan

Pijat

Untuk **ketrampilan pijat** paling banyak dimanfaatkan **pada kelompok umur < 1 tahun, laki-laki, dan tinggal di pedesaan**

Proporsi Pemanfaatan TOGA

PROPORSI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA)
BERDASARKAN PROVINSI, 2018



Proporsi Pemanfaatan TOGA berdasarkan Provinsi, SKI 2023



Pemanfaatan TOGA

- Pemanfaatan TOGA oleh masyarakat diselenggarakan dalam bentuk **Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional**.
- Tujuan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional : masyarakat dapat melakukan **pemeliharaan kesehatan dan mengatasi gangguan kesehatan ringan** dengan Pemanfaatan TOGA bagi diri sendiri, keluarga dan kelompok

Pasal 321

Obat bahan alam : Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), Fitofarmaka dan obat bahan alam lainnya

OBAT BAHAN ALAM



Jamu

Supporting evidence : Empirical Data/ traditional knowledge/ local wisdom

>15.000 products*



OHT

(Obat Herbal Terstandar)

1. Have pre-clinical data for safety and efficacy.
2. Standardized raw material and products

77 products*



Fitofarmaka

- Safety and efficacy are scientifically proven through clinical trials
- Standardized raw material and products

21 products*

Phytopharmaca Formulary



5 class therapy: (Phytopharmaca Product Category)

1. Cardiovascular system
2. Metabolic system
3. GIT system
4. Immune System
5. Nutrition

- The list of TMs products can be used by health care professionals or health care facilities based on patient needs and cost-effectiveness
- Payment by the government through a specific allocation fund.



Dukungan Pemanfaatan Jamu



- **Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023**

Jamu adalah Obat Bahan Alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/ atau pemulihan kesehatan

- **Tanggal 6 Desember 2023**
Jamu ditetapkan sebagai Warisan Budaya tak Benda oleh UNESCO



Perpres 74 tahun 2023

Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu

Peraturan Presiden ini menjadi pedoman dalam Pengembangan Jamu dan Pemanfaatan Jamu untuk meningkatkan masyarakat, daya saing, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan tetap menjaga konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari.

Temulawak Ditetapkan Icon Tanaman Obat Unggulan Indonesia

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin bersama Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi resmi meluncurkan Tanaman Obat Indonesia Unggulan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu di Jakarta Convention Center (JCC) dalam acara Pameran Inovasi dan Teknologi Kesehatan dalam Transformasi Kesehatan, pada



Memperkenalkan
Jamu
kepada masyarakat

Sediaan Jamu dalam bentuk
simplisia dan/atau produk

Edukasi Pembuatan Ramuan

Display buku saku Asuhan
Mandiri Yankestrad



So'oso
Madura



Batangeh
(Sumbar)



Batimung
(Kalsel)



Bakera
(Sulut)



Oukup
(Sumut)



Tangas
(DKI
Jakarta)



Lulur
(Jawa)



Bedda
Lottong
(Sulsel)

**Ethno
Wellness SPA**



Boreh Bali



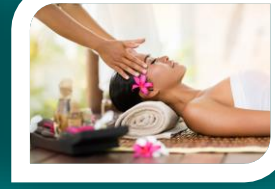
Gerai Herbal



Pijat Refleksi



Pijat Kebugaran

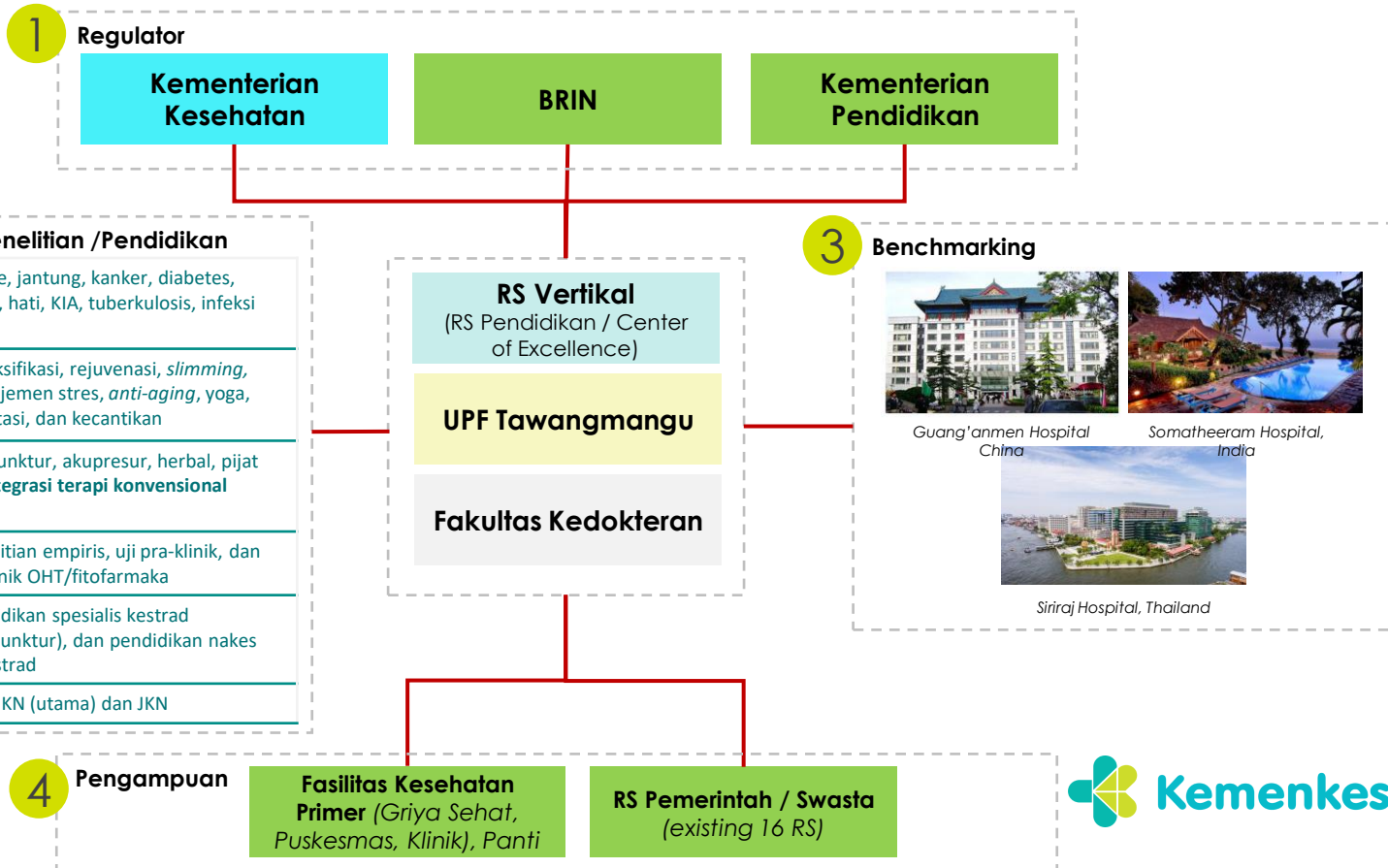


SPA

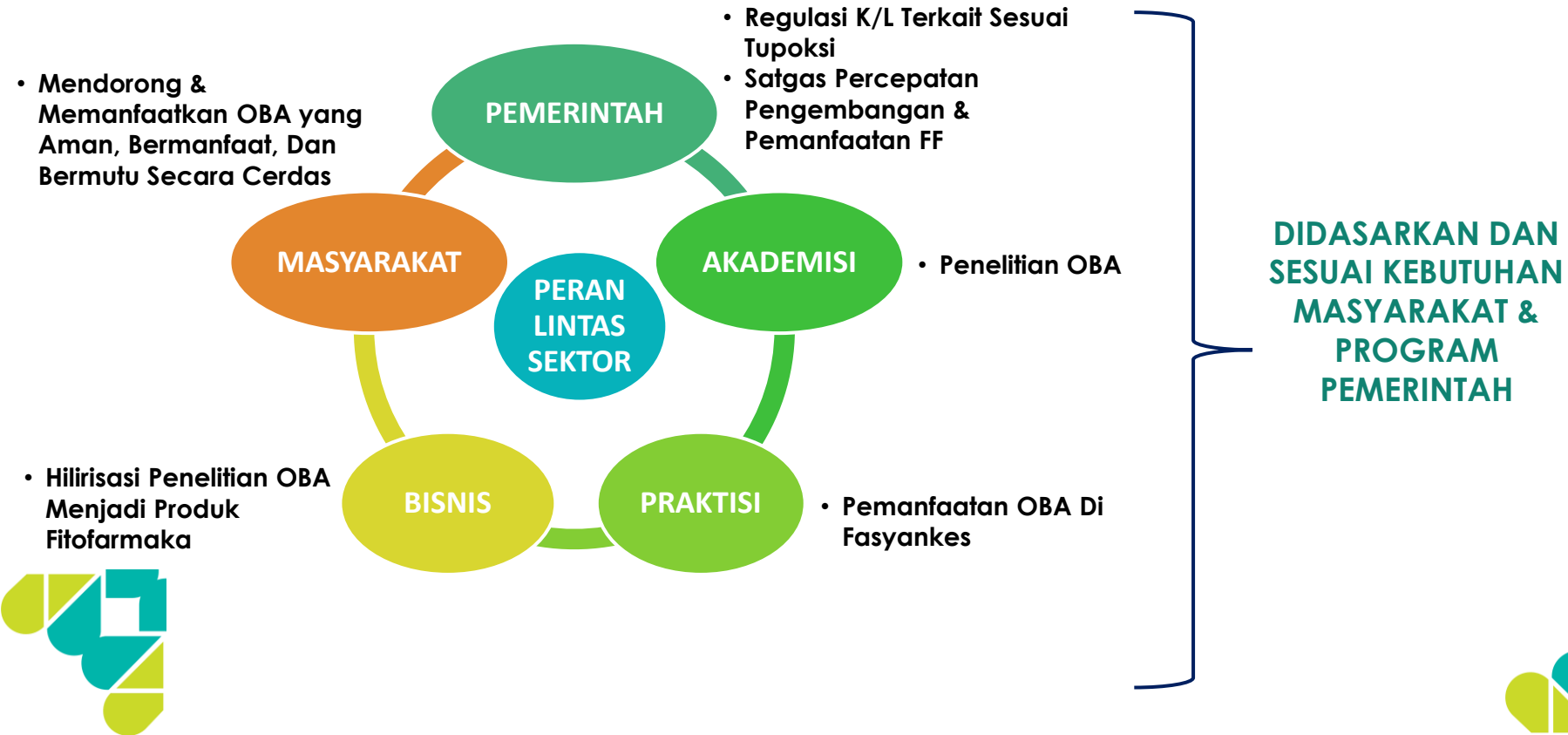
SE DIRJEN YANKES
NO.HK.02.02/IV/0238/2020
Tentang Penyelenggaraan
Yankestrad untuk Kebugaran
(Wellness) Bagi Pasien, Pengunjung,
dan SDM Rumah Sakit

PENERAPAN YANKESTRAD SEBAGAI WELLNESS

Untuk meningkatkan mutu layanan dan pengembangan keilmuan, pusat layanan kestrad harus terintegrasi dengan pusat riset dan fakultas



PERLU SINERGISME PEMERINTAH, AKADEMISI, PRAKTISI, BISNIS & MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN OBAT BAHAN ALAM



KESIMPULAN



Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanan fitofarmaka



Pemerintah mengatur, mengawasi, dan membina terkait pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan dan perlindungan masyarakat



Mendorong pengembangan kesehatan tradisional dengan kolaborasi dengan lintas program/lintas sektor, dunia usaha, termasuk dengan akademisi terutama melalui riset/penelitian.



Pemerintah meningkatkan peran Perguruan Tinggi (Fakultas Kedokteran) dalam pendidikan untuk pemanfaatan fitofarmaka



Pemerintah mengupayakan kesehatan tradisional untuk dapat dimasukkan kedalam Sistem Kesehatan Nasional



Kemenkes

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 4-9 Blok X-5, RT.1/RW.2, Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950



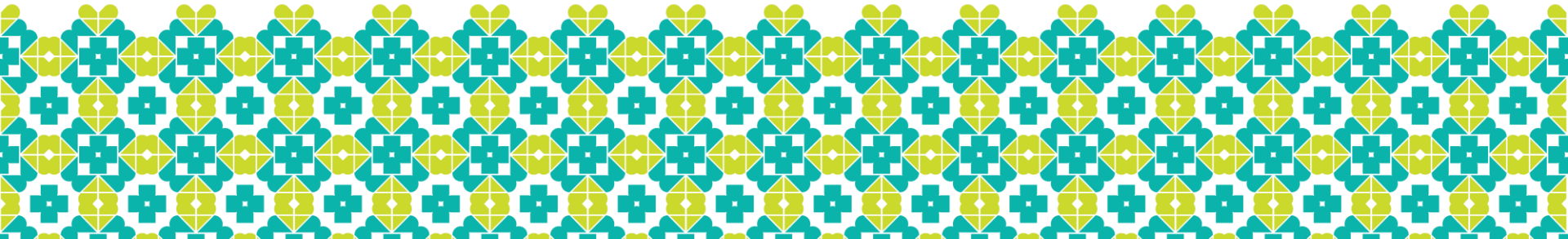
@KemenkesRI; @lifeatkemenkes



www.kemkes.go.id



Kementerian Kesehatan RI





DUKUNGAN REGULASI PEMANFAATAN OMAI (OHT & FF)

PERMENKES NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
(PASAL 24 AYAT 2)

Dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan **tidak tercantum dalam Formularium Nasional**, dapat digunakan **obat lain** berdasarkan **persetujuan Komite Medik dan kepala/direktur rumah sakit**"

PERMENKES
NOMOR 21 TAHUN 2016 TTG
PENGUNAAN DANA KAPITASI JKN UNTUK JASA
PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PADA FKTP MILIK PEMERINTAH
DAERAH (PASAL 5 AYAT 6)

Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), **dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka** secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota"

PERMENKES NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGUNAAN DANA
ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pemilihan jenis obat dan vaksin mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional dan FORNAS sedangkan BMHP mengacu pada Daftar Alat Kesehatan Non Elektromedik pada Kompendium Alat Kesehatan serta pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan. Dalam hal obat dan BMHP yang dibutuhkan tidak tercantum dalam acuan tersebut di atas, **dapat digunakan obat dan BMHP lain termasuk obat tradisional (fitofarmaka dan obat herbal terstandar)** secara terbatas sesuai indikasi medis dan pelayanan kesehatan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota"

